



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMK NEGERI 15 JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Nomor : 603 / - 072 . 2
Nomor : 2399 / UN39.5 FE / HK.07 / 2021

Tentang
KERJASAMA

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prihatin Gendra Priyadi, S.Pd
Jabatan : Kepala SMKN 15 Jakarta
Alamat : Jalan Mataram I, Kebayoran Baru, RT.4/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Bina Pangudi Luhur, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Ari Saptono, M.Pd
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Gedung R, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Program Praktik Kerja Lapangan
2. Program Praktik Keterampilan Mengajar
3. Program Penelitian
4. Program Pengabdian Masyarakat

Pasal 3
Kewajiban dan Tanggung Jawab

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Penutup

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Desember 2021

PIHAK KEDUA



Dr. ARI SAPTONO, S.E, M.Pd
NIP. 197207152001121001

The image shows a blue ink signature over a circular stamp of Universitas Negeri Semarang. A 10,000 Rupiah revenue stamp is also present, with the serial number 9D5D9AJX666453170.

PIHAK PERTAMA



Prihatin Gendra Priyadi, S.Pd
NIP. 196605101988031009

The image shows a blue ink signature over a circular stamp of the Dinas Pendidikan Kabupaten Jayabaya, Jawa Timur. The stamp includes the text 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR', 'JAWA BARU', 'SMKN 15', and 'DINAS PENDIDIKAN'.